LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 26 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA TALAGA SATU MENJADI KELURAHAN TALAGA SATU KECAMATAN TALAGA RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 200 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya menegaskan bahwa pembentukan Kelurahan di Wilayah Kecamatan atau perubahan desa menjadi kelurahan, ditetapkan dengan Peraturan Daerah :
 - b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kecamatan Talaga Raya, perlu merubah status Desa Talaga Satu yang berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan menjadi Kelurahan Talaga Satu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Talaga Satu Menjadi Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya;

2

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 – Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 3);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 11);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2001 Nomor 13);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Talaga Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2002 Nomor 15);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA
TALAGA SATU MENJADI KELURAHAN
TALAGA SATU KECAMATAN TALAGA RAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
- 2. Camat adalah Camat Talaga Raya;
- 3. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan Talaga Satu;
- 4. Lurah adalah Lurah Talaga Satu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, dibentuk Kelurahan Talaga Satu Kecamatan Talaga Raya dalam Wilayah Kabupaten Buton yang merupakan perubahan status dari Desa Talaga Satu.
- (2) Kelurahan Talaga Satu berkedudukan sebagai Ibukota Kecamatan Talaga Raya.

5

Pasal 3

- (1) Wilayah Kelurahan Talaga Satu terdiri atas :
 - a. Lingkungan Wonco;
 - b. Lingkungan Kampung Baru;
 - c. Lingkungan Wulu.
- (2) Penyebutan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan perubahan penyebutan nama dusun menjadi lingkungan sesuai dengan peruntukan bagi kelurahan.

Pasal 4

Luas wilayah Kelurahan Talaga Satu adalah sama dengan luas wilayah Desa Talaga Satu.

Pasal 5

- (1) Kelurahan Talaga Satu mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Kabaena Timur Kabupaten Bombana ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Talaga Besar;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Talaga Dua;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Selat Spelman.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Penetapan batas Wilayah Kelurahan Talaga Satu secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Talaga Satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Kepala Desa serta personil Badan Perwakilan Desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Talaga Satu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Pemerintahan Desa Talaga Satu tetap melaksanakan tugas-tugasnya sampai ditetapkannya perangkat Pemerintahan Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pada saat ditetapkannya Kelurahan Talaga Satu maka seluruh kekayaan atau aset Desa Talaga Satu menjadi kekayaan Kelurahan Talaga Satu.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan Kelurahan diangkat seorang Lurah yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil oleh Kepala Daerah atas usul Camat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

7

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

> Disahkan di Pasarwajo pada tanggal 25 Oktober 2005

> > BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

Ir. H. LM. SJAFEI KAHAR

Diundangkan di Pasarwajo

pada tanggal 27 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2005 NOMOR : 26